



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Gedung E Lantai I

KUPANG

Kode Pos 85142

Kupang, 04 Maret 2025

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

Nomor: 500.12.11.3/01/KUKM

Kami informasikan kepada seluruh masyarakat bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap individu berhak untuk mengajukan permohonan informasi. Tata cara pengajuan permohonan informasi adalah sebagai berikut.

1. Identifikasi Informasi yang Diperlukan
2. Persiapkan Permohonan:
Buatlah surat permohonan informasi yang mencakup :
 - Nama lengkap
 - Alamat
 - Nomor telepon/email
 - Deskripsi informasi yang diminta
 - Tujuan penggunaan informasi
3. Pengajuan Permohonan:
4. Anda dapat mengajukan permohonan informasi melalui :
 - Secara langsung pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT, Jl. Basuki Rahmat No 1 Gedung E Lantai 1 Maulafa - Kupang
 - Melalui email: Kirimkan surat permohonan ke Dinkopukmprovntt@gmail.com.
 - Melalui formulir online: Kunjungi <https://dinkopukm.nttprov.go.id/> untuk mengisi formulir permohonan.
5. Tunggu Proses Verifikasi :
 - Setelah pengajuan, kami akan melakukan verifikasi dan memproses permohonan Anda dalam waktu 3-5 hari kerja.
6. Pemberitahuan Hasil :
 - Kami akan memberikan pemberitahuan mengenai status permohonan Anda. Jika informasi tersedia, kami akan menyediakannya dalam format yang Anda minta.
7. Biaya:
 - Jika ada biaya yang diperlukan untuk pengadaan informasi, akan diinformasikan saat pemberitahuan hasil.

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email Dinkopukmprovntt@gmail.com.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT



DR.Drs. Jusuf Lery Rupidara,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196608141988031018